



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azril Amanullah Bin Sigit ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/10 Mei 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Margunah Desa Tegal Mulya Rt.18 Rw.05, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Azril Amanullah Bin Sigit ditangkap pada tanggal, 8 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengab memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepedamotor Honda Beat Street, No.Polisi G 3786 AD warna Silver hitam tahun 2021 No.Rangka MHJM8219MK259183 No,Mesin JM82E1257290 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Honda Beat Street, No.Polisi G 3786 AD warna Silver hitam tahun 2021 No.Rangka MHJM8219MK259183 No,Mesin JM82E1257290, Atas Nama Nur Cholis ;
 - 1 (satu) unit Sepedamotor Honda Beat Street, No.Polisi G 3786 AD warna Silver hitam tahun 2021 No.Rangka MHJM8219MK259183 No,Mesin JM82E1257290 ;

Agar dikembalikan kepada saksi MASDUKI Bin (Alm) DANURI.

- 1 (satu) buah Tas Punggung warna hitam bertuliskan "Screamous" ;
- 1 (satu) buah kunci leter T ;
- 1 (satu) buah mata kunci berujung pipih ;
- 1 (satu) buah kunci palsu Honda ;

Agar di rampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** bersama dengan Terdakwa **MUAMAR Als AMAR (Berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di Desa Randudongkal Rt.65 Rw.05 Kec.Randudongkal Kab.Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengab memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya terdakwa AZRIL AMANULLAH bersama dengan terdakwa MUAMAR Als AMAR (Berkas terpisah) berangkat dari rumah Kabupaten Indramayu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Tacno warna Silver menuju Pemalang menggunakan aplikasi Google Map, kemudian sampai di Pemalang Desa Randudongkal sekitar pukul 02.00 Wib, dan pada saat melintas di depan rumah saksi MASDUKI di Desa Randudongkal Rt.65 Rw.05 Kec.Randudongkal terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Street terparkir di depan rumah,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) berhenti lalu terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) bertugas mengawasi kondisi disekitar dan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver hitam dengan Nomor Polisi G 3786 AAD dengan cara membuka Pagar Rumah saksi MASDUKI setelah pagar terbuka terdakwa AZRIL AMANULLAH langsung mendekati Sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung memasukkan Kunci Leter T kedalam lubang Kontak secara paksa dan memutar kekanan sampai rusak, setelah Lubang kunci rusak lalu terdakwa memasukkan Kunci Palsu dan memutar kunci kontak palsu hingga menyala, setelah Sepedamotor berhasil ON/ dinyalakan selanjutnya terdakwa AZRIL AMANULLAH dan terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah saksi MASDUKI menuju arah Indramayu Jawa Barat ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi MASDUKI mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTI ANISA Binti. (Alm) MIRJA TASMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi Masduki telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 008 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang tidur namun saksi mendengar ada bunyi stater

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian saksi bangun dan keluar rumah setelah saksi sudah diluar rumah saksi melihat pintu garasi sudah terbuka dan sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD sudah tidak ada kemudian saksi laporan ke Sdr. Masduki kalau sepeda motornya tidak ada dan saksi juga tanya kepada lingkungan sekitar tetapi tidak ada yang tahu selanjutnya saksi Masduki laporan ke Polsek Randudongkal ;

- Bahwa Sepeda motor atas nama Nurkolis ;
- Bahwa sekarang sepeda motornya sudah ketemu, sepeda motor langsung ketemu pagi sekitar jam 09.00 Wib ;
- Bahwa setiap hari sepeda motornya saksi yang pakai ;
- Bahwa sepeda motor punya saksi Masduki ;
- Bahwa pintu garasi tidak digembok cuma di Grendel saja ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marsuki mengalami kerugian senilai Rp. Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor, STNK dan BPKB yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. KHASAN Bin. (Alm) ABDUL KHOLIK, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Masduki telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 008 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang ;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kerja sekitar pukul 01.30 Wib saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang pemuda yang mencurigakan dan tidak saksi kenal menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedang berada di jalan yang akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



menuju ke rumah Sdr. Masduki dan gerombolan orang tersebut sedang duduk diatas sepeda motor dan ada yang bermain Handphone dan pagi harinya saksi mendengar kabar kalau sepeda motor milik Sdr. Masduki telah hilang;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor atas nama siapa ;
- Bahwa sekarang sepeda motornya sudah ketemu, sepeda motor langsung ketemu pagi sekitar jam 09.00 Wib ;
- Bahwa saksi tetangga dengan Sdr. Masduki jaraknya sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengenali grombolan pemuda yang pada saat saksi pulang kerja karena kondisinya gelap dan pada waktu itu saksi langsung masuk ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marsuki mengalami kerugian senilai Rp. Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor, STNK dan BPKB yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. MASDUKI Bin. (Alm) DANURI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
- Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 008 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang ;
- Bahwa saksi sedang tidur saksi dibangunkan oleh pembantu saksi yaitu saksi. Septi yang mengetakan kalau sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD hilang dan setelah itu saksi bangun dan melihat ke depan memang benar sepeda motor sudah tidak ada



dan pintu garasi sudah terbuka kemudian saksi bertanya kepada lingkungan sekitar tetapi tidak ada yang tahu selanjutnya saksi laporan ke Polsek Randudongkal;

- Bahwa sepeda motor atas nama Nurkolis ;
- Bahwa sekarang sepeda motornya sudah ketemu, sepeda motor langsung ketemu pagi sekitar jam 09.00 Wib ;
- Bahwa di garasi ada 2 (dua) sepeda motor, jenisnya sama sama Honda beat, yang hilang yang warna hitam silver dan yang masih ada yang warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Sepeda Motor, STNK dan BPKB yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Muamar telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Masduki tanpa seijin Sdr. Masduki.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi adalah sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 008 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah ke pemalang berempat naik sepeda motor berboncengan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Muamar, Sdr. Agus Yadi berboncengan dengan Sdr. Badrul kemudian sampai di Wilayah Pemalang kemudian terdakwa menggunakan aplikasi Gogelmap berjalan ke arah Randudongkal; kemudian pada saat melintas di rumah Desa



Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang melihat ada sepeda motor parkir serta dalam kondisi sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. Muamar turun didepan rumah tersebut namun Sdr. Agus Yadi dan Sdr. Badrul pergi meninggalkan saya dan Sdr. Muamar untuk mencari sasaran lainnya, selanjutnya saya mendekati sepeda motor tersebut, Sdr. Muamar standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa membuka gerbang rumah tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T tersebut ke lubang kontak yang hendak diambil kemudian diputar secara paksa sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah rusak kemudian terdakwa memasukan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan tujuan ke rumah terdakwa di Indramayu, namun baru sampai daerah Tegal saya ditangkap oleh petugas Polisi dengan pakaian preman, kemudian terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke Polres Pemalang, sedangkan Sdr. Muamar pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa rencananya sepeda motor mau dijual hasilnya dibagi dengan Sdr. Muamar ;
- Bahwa terdakwa belum tahu sepeda motor tersebut mau dijual kemana ;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, baru kali ini sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain karena terdakwa lagi butuh uang ;
- Bahwa kunci leter T milik Sdr. Badrun ;
- Bahwa Sdr. Badrun dan Sdr. Agus Yadi terdakwa tidak tahu ke mana tetapi Sdr. Muamar sudah ketangkap ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786-AAD ;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;



- 1 (satu) buku BPKB SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD milik saksi Masduki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang Jaya;
- Bahwa awalnya saksi Septi Anisa sedang tidur namun saksi Septi Anisa mendengar ada bunyi stater motor kemudian saksi Septi Anisa bangun dan keluar rumah setelah saksi Septi Anisa sudah diluar rumah saksi Septi Anisa melihat pintu garasi sudah terbuka dan sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD sudah tidak ada kemudian saksi Septi Anisa laporan ke Sdr. Masduki kalau sepeda motornya tidak ada dan saksi Septi Anisa juga tanya kepada lingkungan sekitar tetapi tidak ada yang tahu selanjutnya saksi Masduki laporan ke Polsek Randudongkal;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah ke pematang berempat naik sepeda motor berboncengan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Muamar, Sdr. Agus Yadi berboncengan dengan Sdr. Badrul kemudian sesampai di Wilayah Pematang Jaya kemudian terdakwa menggunakan alpikasi Gogelmap berjalan ke arah Randudongkal; kemudian pada saat melintas di rumah Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang Jaya melihat ada sepeda motor parkir serta dalam kondisi sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. Muamar turun didepan rumah tersebut namun Sdr, Agus Yadi dan Sdr. Badrul pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Muamar untuk mencari sasaran lainnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, Sdr. Muamar standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa membuka gerbang rumah tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T tersebut ke lubang kontak yang hendak diambil kemudian diputar secara paksa sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah rusak kemudian terdakwa memasukan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan tujuan ke rumah terdakwa di Indramayu, namun baru sampai daerah Tegal terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dengan pakaian



preman, kemudian terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke Polres Pematang, sedangkan Sdr. Muamar pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa rencananya sepeda motor mau dijual hasilnya dibagi dengan Sdr. Muamar ;
- Bahwa terdakwa belum tahu sepeda motor tersebut mau dijual kemana ;
- Bahwa terdakwa belum pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, baru kali ini sudah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain karena terdakwa lagi butuh uang ;
- Bahwa kunci leter T milik Sdr. Badrun ;
- Bahwa Sdr. Badrun dan Sdr. Agus Yadi terdakwa tidak tahu ke mana tetapi Sdr. Muamar sudah ketangkap ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi **Masduki** mengalami kerugian senilai Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakannya penyesalannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 **Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**"
5. Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"
6. Unsur "**yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan**



jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**” :

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** :

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** telah mengambil sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD milik saksi Masduki tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pematang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu



terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** telah mengambil sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD milik saksi Masduki tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, adapun terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Masduki tersebut adalah rencananya sepeda motor tersebut mau dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekitar jam 02.00 Wib, di depan rumah/ garasi milik saksi Masduki yang beralamat di Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman. Tempat kejadian perkaranya ada di dalam rumah/ garasi milik saksi Masduki, Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang



mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Kejadian pencurian ini terjadi di dalam rumah/ garasi milik saksi Masduki yang merupakan lingkup dari rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya) “** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa hal yang menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama – sama mengambil barang – barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika bahwa terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** dan terdakwa MUAMAR Als AMAR (Berkas terpisah) telah mengambil sepeda motor Honda Beat Stret Tahun 2021 warna silver hitam No.Pol G 3786 AAD milik saksi Masduki, Dimana sebelumnya telah merencanakan sebelumnya dan terdakwa juga mengetahui niat untuk melakukan pencurian bersama. Bahwa peran dari **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** dan terdakwa MUAMAR Als AMAR dalam melakukan pencurian tersebut diatas adalah:

- Bahwa terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** menerangkan tugas terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** adalah yang mengambil sepeda motor yang beraada di dalam rumah/ garasi milik saksi Masduki dan terdakwa MUAMAR Als AMAR (Berkas terpisah) tugasnya adalah mengawasi lingkungan sekitar ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah ke pemalang berempat naik sepeda motor berboncengan terdakwa berboncengan dengan Sdr. Muamar, Sdr. Agus Yadi berboncengan dengan Sdr. Badrul kemudian sesampai di Wilayah Pemalang kemudian terdakwa menggunakan aplikasi Gogelmap



berjalan ke arah Randudongkal; kemudian pada saat melintas di rumah Desa Randudongkal Rt.65, Rw.05, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang melihat ada sepeda motor parkir serta dalam kondisi sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. Muamar turun didepan rumah tersebut namun Sdr, Agus Yadi dan Sdr. Badrul pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Muamar untuk mencari sasaran lainnya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, Sdr. Muamar standby di sepeda motor sambil mengawasi situasi kemudian terdakwa membuka gerbang rumah tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memasukan kunci leter T tersebut ke lubang kontak yang hendak diambil kemudian diputar secara paksa sehingga kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah rusak kemudian terdakwa memasukan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan tujuan ke rumah terdakwa di Indramayu, namun baru sampai daerah Tegal terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dengan pakaian preman, kemudian terdakwa beserta sepeda motornya dibawa ke Polres Pemalang, sedangkan Sdr. Muamar pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa rencananya sepeda motor mau dijual hasilnya dibagi dengan Sdr. Muamar, namun sepeda motor belum sempat di jual Terdakwa sudah ketangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa **AZRIL AMANULLAH Bin SIGIT** dan terdakwa **MUAMAR Als AMAR** (dalam berkas perkara lain) dari awal kejadian hingga melakukan pencurian selesai melakukan bersama – sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu“** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur **“yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu,



dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekerjaan yang demikian dianggap tertutup.

Menimbang, bahwa terdakwa AZRIL AMANULLAH bersama terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) berhenti lalu terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) bertugas mengawasi kondisi disekitar dan terdakwa AZRIL AMANULLAH bertugas mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna Silver hitam dengan Nomor Polisi G 3786 AAD dengan cara membuka Pagar Rumah saksi MASDUKI setelah pagar terbuka terdakwa AZRIL AMANULLAH langsung mendekati Sepeda motor Honda Beat Street tersebut dan langsung memasukkan Kunci Leter T kedalam lubang Kontak secara paksa dan memutar kekanan sampai rusak, setelah Lubang kunci rusak lalu terdakwa memasukkan Kunci Palsu dan memutar kunci kontak palsu hingga menyala, setelah Sepedamotor berhasil ON/ dinyalakan selanjutnya terdakwa AZRIL AMANULLAH dan terdakwa MUAMAR (Berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah saksi MASDUKI menuju arah Indramayu Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 **Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786-AAD ;
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;
- 1 (satu) buku BPKB SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;

maka dikembalikan kepada Saksi MASDUKI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AZRIL AMANULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian dengan pembaratan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZRIL AMANULLAH dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786-AAD ;

- 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;

- 1 (satu) buku BPKB SPM Merk Honda Beat warna hitam Silver No Pol G-3786- AAD ;

dikembalikan kepada Saksi MASDUKI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. ,Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar,S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ttd.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.